



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 566 / 231 / DISKOMINFOTIK / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan data melalui sistem informasi warung data (si_warta) dalam penyelenggaraan statistik sektoral, perlu membentuk Tim Pengelola Satu Data Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Satu Data Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Satu Data Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 22A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Satu Data Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Lombok Barat, dengan kode rekening :
5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 8 September 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 566/231 /DISKOMINFOTIK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PENGARAH	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
3.	KETUA	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Rencana Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
6.	ANGGOTA	a. Kepala Seksi Analisa dan Diseminasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat b. Kepala Seksi Pendataan dan Survei Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat c. Kepala Seksi Manajemen dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat d. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat e. Teknisi Aplikasi Satu Data akas Kabupaten Lombok Barat f. Pelaksana Fungsi Integritas dan Pengolahan Data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat g. 2 (dua) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat


BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 564231/DISKOMINFOTIK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

TUGAS TIM PENGELOLA SATU DATA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA INSTANSI	TUGAS
1.	PENGARAH	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan satudata.lombokbaratkab.go.id melalui sistem informasi warung data (si_warta)
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none">Melakukan pembinaan bersama-sama dengan pembina data terhadap produsen dataMemastikan/<i>monitoring</i> keterlaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di daerahMenindaklanjuti laporan keterlaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral melalui si_wartaMeneruskan rekomendasi pelaksanaan statistik sektoral untuk produsen data
3.	KETUA	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none">Memastikan tersedianya data sektoral dalam si_wartaMelakukan validasi/pemeriksaan dan publikasi data statistik sektoral dari produsen dataMembuat laporan berkala minimal sekali dalam setahun kepada kepala dinas melalui penanggung jawab
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none">Membantu tugas ketua untuk terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoralMelakukan fungsi pengawasan terhadap si_wartaMemberikan masukan terkait materi laporan kepada kepala dinas
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none">Menyiapkan bahan laporan berkala terkait penyelenggaraan statistik sektoral melalui si_wartaMelaksanakan fungsi kontrol terhadap terselenggaranya dokumentasi pendataan melalui sistem satudata.lombokbaratkab.go.idMenyiapkan segala kebutuhan ketatalaksanaan tim pengelola satudata.lombokbaratkab.go.id

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA INSTANSI	TUGAS
6.	ANGGOTA		
	a. Tim Teknis Satu Data	Fungsional Rakom Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	1) Melakukan tugas sebagai <i>super admin</i> satudata.lombokbaratkab.go.id 2) Mengembangkan dan menjaga keamanan data dalam si_warta
	b. Pengelola Data Bidang Sosial Budaya	Kepala Seksi Analisa dan Diseminasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	1) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang sosial budaya 2) Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim
	c. Pengelola Data Bidang Infrastruktur	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	1) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang infrastruktur 2) Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim
	d. Pengelola Data Bidang Ekonomi	Kepala Seksi Pendataan dan Survei Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	1) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang ekonomi 2) Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim
	e. Pengelola Data Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Lainnya	Kepala Seksi Manajemen dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	1) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang politik, hukum, keamanan dan lainnya 2) Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim
	f. Pengelola Berita Pojok Informasi dan Produsen Data	Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Mengelola pojok informasi dan berita terkait penyelenggaraan statistik sektoral kabupaten lombok barat melalui si_warta
	g. Pengolah Data Sektoral	Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Melakukan pengolahan data sektoral dan <i>inputing</i> data sektoral
	h. Standarisasi Data	Pelaksana Fungsi Integritas dan Pengolahan Data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat	1) Melakukan pembinaan dalam validasi data sektoral 2) Melakukan verifikasi terhadap data sektoral dalam si_warta

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID